



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Babatan Ilir, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nopianian233@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 27 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 216/53/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, tanggal 30 Mei 2013, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, lebih kurang selama 4 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada bulan November 2013 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon yang mempunyai pekerjaan di Kabupaten Bogor dan tinggal di Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 10 tahun berturut-turut dan tidak pernah berkomunikasi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan November 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 10 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon merupakan seorang xxx xxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Novian bin Zulkipli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat terkini Termohon secara jelas karena Pemohon sudah 10 tahun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Manna memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon sekarang secara jelas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan, dan memerintahkan Panitera untuk mencatatkannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mna



Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)